



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/194/K/411.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud **Diktum PERTAMA**, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 2. Menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
 3. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 4. Menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek kerja sama Daerah;
 5. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 6. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
 7. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N g a n j u k
pada tanggal 2-12-2009

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/197/K/411.013/2009
 TANGGAL 2-12-2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk	
4.	Sekretaris	1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Nganjuk	
5.	Anggota Tetap	1. Kepala DP2KAD Kabupaten Nganjuk 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Bidang Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Nganjuk	
6.	Anggota Tidak Tetap	1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk	

1	2	3	4
		9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk 10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk 11. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 12. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nganjuk 13. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk 14. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN